



Institut Kesehatan
Deli Husada
Deli Tua

BUKU PEDOMAN

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS)

*Dilingkungan Kampus
Institut Kesehatan Deli Husada
Deli Tua*



INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

Jl. Besar No. 77 Deli Tua Kec. Deli Tua
Kab. Deli Serdang Sumatera Utara 20355
Telp.: (061) 7030082 – 7030083





SAMBUTAN

Ketua SATGAS PPKS

Institut Kesehatan DELI HUSADA DELI TUA

Pentingnya peran Satgas PPKS dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan bebas dari kekerasan seksual di kampus atau lembaga. Pemahaman yang sama mengenai kekerasan seksual, mekanisme pencegahan, dan prosedur penanganan kasus, serta mengajak seluruh pihak untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Satgas PPKS memiliki peran yang sangat krusial dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual di kampus. Kekerasan seksual merupakan masalah serius dan harus kita tangani bersama-sama.

Menurut Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, Kasus kekerasan seksual di tangani oleh Satgas PPKS yang dibentuk melalui mekanisme seleksi yang telah diatur untuk setiap perguruan tinggi. Pembentukan Satgas PPKS ini bertujuan untuk melakukan tindakan aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kekerasan seksual sering

dianggap tabu untuk dilaporkan terlebih apabila banyak alasan tertentu yang menghambat mahasiswa, pendidik atau tenaga kependidikan untuk melaporkan tindakan kekerasan seksual yang dialami.

Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi berbagai bentuknya berdampak pada penyelenggaraan Tri Dharma, mutu, dan marwah Perguruan Tinggi. Kekerasan seksual dapat merenggut kemerdekaan civitas akademika untuk mengembangkan potensi dirinya dengan baik, sehat, aman, nyaman, dan maksimal. Pembentukan Satgas PPKS oleh setiap perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi jembatan bagi upaya mencegah kasus dan melakukan penanganan PPKS di perguruan tinggi masing-masing. Berdasarkan hal tersebut, perlu suatu pedoman bagi perguruan tinggi dalam mengimplementasikan amanat peraturan tersebut. Merespon kondisi ini, maka disusunlah “Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua”.

Terakhir, Saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun Buku Pedoman ini oleh Satgas PPKS Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua di bawah Koordinasi Wakil Ketua Bidang Akademik, Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan para pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Sekian dan terima kasih

KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) INKES DHDT merupakan salah satu buku yang disusun berdasarkan Buku Pedoman PPKS di Lingkungan Perguruan Tinggi tahun 2024. Buku ini disusun sebagai acuan dalam upaya PPKS khususnya di lingkungan INKES DHDT, yang membahas secara singkat tentang apa itu kekerasan seksual, jenis dan bentuk kekerasan seksual, bagaimana prinsip pencegahan dan penanganan kekerasan seksual agar dapat dipahami seluruh civitas akademika dan masyarakat umum di lingkungan INKES DHDT. Selain itu, buku pedoman ini juga menjelaskan tentang alur pelaporan apabila terjadi kekerasan seksual yang menjadi acuan dalam tugas kerja tim satgas dan juga Pedoman bagi seluruh civitas akademika dan masyarakat umum yang berada di lingkungan INKES DHDT dalam menangani kasus kekerasan seksual secara bersama-sama. Buku Pedoman PPKS ini berlaku bagi setiap individu di lingkungan INKES DHDT yang mencakup Ketua dan seluruh pimpinan INKES DHDT ditingkat Program Studi, Dosen, Tenaga pendidik, Mahasiswa serta Masyarakat umum yang berada di lingkungan INKES DHDT. Untuk melengkapi buku pedoman ini, Satgas

PPKS memberikan fasilitas Hotline Pengaduan kepada seluruh Civitas Akademik apabila menjadi korban kekerasan seksual dalam bentuk aduan secara tidak langsung dengan menghubungi nomor kontak yang telah disediakan melalui whatsapp, email, Instagram atau *link tree*.

Akhir kata, kami tim satgas PPKS INKES DHDT mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku Pedoman ini. Mari kita terus bergerak bersama ciptakan lingkungan Pendidikan yang merdeka dari kekerasan Seksual.

Deli Tua, November 2024

TIM SATGAS PPKS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi berdampak pada penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi yang kurang optimal dan kualitas pendidikan yang menurun. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berkomitmen untuk menghapuskan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi melalui kebijakan Merdeka Belajar. Sebagai upaya melaksanakan kebijakan ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengambil langkah strategis untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi (untuk selanjutnya disebut Permendikbudristek PPKS), sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

Tindakan kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi dapat berdampak pada penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi menjadi kurang optimal dan dari segi kualitas pendidikan menjadi menurun. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) berkomitmen untuk menghapuskan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi melalui kebijakan Merdeka Belajar. Berdasarkan hal tersebut, Kemendikbud Ristek mengambil langkah strategis untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi, sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

Menurut Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, Kasus kekerasan seksual di tangani oleh Satgas PPKS yang dibentuk melalui mekanisme seleksi yang telah diatur untuk setiap perguruan tinggi. Pembentukan Satgas PPKS ini bertujuan untuk melakukan tindakan aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kekerasan seksual sering dianggap tabu untuk dilaporkan terlebih apabila banyak alasan tertentu yang menghambat

mahasiswa, pendidik atau tenaga kependidikan untuk melaporkan tindakan kekerasan seksual yang dialami.

Dalam rangka mengakselerasi implementasi Permendibudristek PPKS, Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi (untuk selanjutnya disebut Persesjen PPKS) diterbitkan sebagai pedoman pelaksanaan. Langkah-langkah strategis penerapan pedoman didukung oleh Buku Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi (untuk selanjutnya disebut Buku Panduan PPKS) ini. Hal-hal yang tertuang dalam buku panduan ini diharapkan dapat menjelaskan langkah-langkah konkret yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi, mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan pihak-pihak terkait untuk mewujudkan kampus yang merdeka dari kekerasan seksual.

1.2 Tujuan

Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan INKES DHDT ini disusun dengan tujuan:

1. Menjadi pedoman bagi INKES DHDT dalam menyusun kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada pelaksanaan tridarma di dalam atau diluar kampus.

2. Untuk menumbuhkan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan buku pedoman ini mengacu pada beberapa aturan yang tertuang dalam Undang-undang dan aturan lainnya yang terkait sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
3. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Undang-Undang No13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (serta perubahannya dalam UU No. 31 Tahun 2014)
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297)
6. Undang-undang nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementeri, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ditujukan bagi setiap individu di lingkungan INKES DHDT yang mencakup Ketua dan seluruh pimpinan INKES DHDT di tingkat Program Studi dan Jurusan, Satgas PPKS, Pegawai INKES DHDT (Dosen, Tenaga kependidikan, baik yang berstatus tetap/dalam perjanjian kerja/tidak tetap, Mahasiswa serta yang berada di lingkungan INKES DHDT. Ruang lingkup tempat terjadinya kekerasan seksual meliputi kasus yang terjadi di dalam lingkungan kampus maupun di luar kampus atau didalam kampus.

BAB II

KONSEP UMUM

2.1 Kebijakan Relevan di Perguruan Tinggi terkait Kekerasan Seksual

1. UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita
2. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (serta perubahannya dalam UU No. 35 Tahun 2014)
3. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 3. Pendidikan Nasional
4. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penhapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
5. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
6. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (serta perubahannya dalam UU No. 31 Tahun 2014)
7. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
8. Relevan sebagai basis hukum pembuatan peraturan di tingkat Fakultas.
9. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

10. Relevan sebagai basis hukum pembuatan peraturan di tingkat Fakultas Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
11. Basis bagi Permendiknas No. 84 Tahun 2008. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Bidang Pendidikan
12. Relevan sebagai basis hukum pengarustamaan gender di kampus Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Bidang Pendidikan.

2.2 Kekerasan Seksual

a. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan menghilangkan kesempatan seseorang untuk melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Di dalam Pasal 1 Butir 1 Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual, terdapat definisi lengkap kekerasan seksual yaitu: *“setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/ atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik”*.

Ada dua konsep penting dari definisi di atas, yaitu konsep identitas gender dan persetujuan.

1. Identitas gender berkaitan dengan persepsi seseorang mengenai gendernya. Identitas gender tidak bisa dipahami secara hitam putih - perempuan atau laki-laki, karena dalam banyak kasus, seseorang membentuk dan memahami identitas gendernya berdasarkan hal-hal mana yang sesuai dengan imajinasi dan persepsi diri.

2. Persetujuan adalah merupakan syarat utama dalam setiap hubungan inter-personal, termasuk hubungan romantis dan seksual. Tanpa persetujuan, sebuah perbuatan tertentu dapat dikatakan dilakukan

dengan paksaan. Tanpa persetujuan pihak-pihak yang terlibat, sebuah aktivitas seksual dapat diklasifikasikan sebagai kekerasan seksual.

b. Bentuk Kekerasan Seksual

Bentuk - bentuk kekerasan seksual dalam konteks Kampus yang mungkin terjadi adalah sebagai berikut :

1. **Perkosaan** adalah pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis, atau dengan jari tangan maupun benda-benda lainnya, ke vagina, anus, atau mulut korban. Pemerkosaan dapat dilakukan bersama dengan ancaman atau tindak kekerasan secara fisik, verbal, maupun psikis, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, atau tipuan. Termasuk di dalam pemerkosaan adalah paksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak disukai atau dikehendaki korban, guna memenuhi hasrat seksual, tujuan komersil, atau lainnya.
2. **Intimidasi seksual**, termasuk ancaman dan percobaan perkosaan adalah tindakan menyerang tubuh dan seksualitas korban untuk menimbulkan rasa takut, penderitaan non-fisik pada korban. Intimidasi seksual dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung - baik dengan medium luring (offline) seperti surat dan

pesan singkat, maupun daring (online) seperti email, status media sosial, konten internet, dan lain-lain.

3. **Pelecehan seksual** adalah tindakan seksual fisik maupun non-fisik yang dilakukan tanpa persetujuan yang menyangkut tubuh, seksualitas, identitas gender, dan/atau ekspresi gender seseorang sehingga mengakibatkan perasaan tidak nyaman, terintimidasi, terhina, direndahkan martabatnya, dipermalukan dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan mengancam keselamatan seseorang. Pelecehan seksual secara fisik biasanya terdiri dari sentuhan atau sentuhan di bagian tubuh dengan muatan seksual, seperti menyentuh, meraba, mencubit, memeluk, menepuk, mencium, membelai, memijat, menggosokkan alat kelamin, yang dilakukan tanpa persetujuan korban sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan mengancam keselamatan seseorang. Pelecehan seksual secara non-fisik biasanya terdiri dari ekspresi lisan dan non-lisan dengan muatan seksual yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung dengan medium luring (offline) atau daring (online) yang dilakukan tanpa persetujuan korban sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai

menyebabkan masalah kesehatan dan mengancam keselamatan seseorang.

4. **Eksplorasi seksual** adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan, penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan/atau penggunaan tipu daya atau rangkaian kebohongan agar seseorang melakukan hubungan seksual atau tindakan lain yang bertujuan memenuhi hasrat seksual dengan maksud menguntungkan diri pelaku, di mana korban merasa tidak memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku.
5. **Penyiksaan seksual** adalah tindakan khusus yang menyerang tubuh dan seksualitas korban secara sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan, baik secara fisik, psikis, dan/atau seksual, dengan tujuan untuk memperoleh keterangan dari korban atau orang ketiga, menghalangi korban atau orang ketiga untuk memberikan keterangan, menghakimi atau memberikan penghukuman atas sesuatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan korban atau orang ketiga, maupun tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi.

BAB III

PENCEGAHAN KEKERASAN

SEKSUAL DI PERGURUAN

TINGGI

4.1 Pencegahan Kekerasan Seksual

Berdasarkan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi BAB II pasal 6 menjelaskan bahwa pencegahan kekerasan seksual melalui pembelajaran, penguatan tata Kelola dan penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan.

A. Pembelajaran

Upaya pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi, Politeknik Unggulan Kalimantan mewajibkan mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan untuk mempelajari modul pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Modul tersebut di distribusikan melalui bidang akademik dan kemahasiswaan kepada mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan.

B. Penguatan Tata Kelola

Penguatan tata Kelola yang dilaksanakan oleh Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua dalam rangka mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi yaitu melalui :

1. Kebijakan yang mendukung implementasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor tentang Implementasi Pencegahan Kekerasan Seksual dan Perundungan (Bullying) di Lingkungan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua
2. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terdiri dari unsur tenaga pendidik dan kependidikan berdasarkan Surat Keputusan Rektor tentang Satuan Tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua.
3. Pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua merupakan Pedoman yang dibuat Perguruan tinggi yang mengacu pada Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dan Buku Pedoman Pelaksanaan Permendikbud

No. 30 Tahun 2021 Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (PPKS).

4. Pembatasan pertemuan individual antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan untuk tujuan akademis profesional di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus.
5. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua menyediakan layanan pengaduan dan pelaporan kekerasan seksual melalui unit kemahasiswaan dan layanan bimbingan konseling yang ada di perguruan tinggi.
6. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua melakukan sosialisasi secara berkala mengenai kebijakan kampus dalam mencegah kekerasan seksual diantaranya melalui Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).
7. Penguatan Budaya Komunitas Mahasiswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang dilaksanakan oleh Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua dalam rangka mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi yaitu melalui :

- a. Mensosialisasikan Permendikbud 30 Tahun 2021 melalui media sosial dan media komunikasi internal perguruan tinggi kepada mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan.
- b. Mensosialisasikan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua melalui kegiatan PKKMB kepada mahasiswa baru, pendidik dan tenaga kependidikan.
- c. Memberikan ruang kepada organisasi mahasiswa untuk berdiskusi, seminar, webinar dan media lainnya dalam edukasi pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi.
- d. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua melakukan pembatasan terhadap pertemuan tatap muka secara individual (*one-on-one*) baik mahasiswa, pendidik maupun tenaga kependidikan. Panduan interaksi tersebut mengacu pada Panduan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud yaitu mengatur interaksi tatap muka (luring) dan secara daring sebagai berikut :

a. Interaksi luring

1. Pertemuan tatap muka secara individual (*one-on-one*) dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan

Tinggi tidak disarankan dan perlu dihindari, terutama pertemuan yang diadakan:

- a) di luar area kampus atau tempat magang;
- b) di luar jam operasional kampus; dan/atau
- c) untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran dan magang.

2. Setiap pihak berhak untuk tidak memenuhi permintaan pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam poin 1) dirasa berpotensi menimbulkan rasa tidak aman dan nyaman.

3. Dalam memenuhi undangan pertemuan tatap muka secara individual, pihak yang bersangkutan dapat menerapkan sistem teman-menemani (*buddy system*) dengan seorang teman atau kelompok kerjanya, dengan cara sebagai berikut:

- a) setiap pihak terkait menjadikan 1 (satu) teman kelompok atau rekan

kerjanya sebagai narahubung darurat; dan

- b) Pihak terkait yang bersangkutan mengabari atau mengajak serta narahubung daruratnya untuk ikut hadir, atau setidaknya mengetahui pertemuan yang akan dilakukan.

4. Guna menciptakan ruang aman dan nyaman selama pelaksanaan program yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan

Tinggi, penting bagi seluruh pihak terkait untuk menghindari percakapan yang :

- Menyangkut identitas dan/atau kehidupan pribadi;
- Mengomentari tampilan busana dan/atau kondisi tubuh; dan
- Menimbulkan ketidaknyamanan yang disampaikan lawan bicara secara lisan, tulisan, dan/atau gestur tubuh.

b. Interaksi daring

1. Setiap pihak diimbau untuk melakukan segala komunikasi dan koordinasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi melalui kanal komunikasi terbuka dan dapat diketahui oleh pihak lain, baik melalui surel dengan tembusan maupun kanal percakapan atau chat berkelompok.
2. Setiap pihak berhak menolak untuk dilibatkan dalam komunikasi personal di luar kepentingan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, baik melalui media sosial maupun aplikasi komunikasi serupa lainnya.
3. Setiap pihak diimbau untuk secara bijaksana mengatur akses atau tingkat keterbukaan akun media sosialnya guna mengurangi risiko keamanan data dan keselamatan pribadi.
4. Setiap pihak harus menggunakan identitas asli dalam segala bentuk komunikasi dalam program yang terkait dengan pelaksanaan

Tridharma Perguruan Tinggi, baik dalam penggunaan foto, nama, maupun nomor ponsel yang digunakan untuk aplikasi komunikasi.

- a. Mahasiswa menyampaikan permohonan izin mengenai rencana pertemuan dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan secara tertulis atau media komunikasi elektronik; dan Persetujuan pertemuan individual dilaksanakan dengan ketentuan:
- b. permohonan izin disampaikan kepada kepala/ketua program studi sebelum pelaksanaan pertemuan.

Dalam hal pertemuan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara individu tidak dapat dihindari untuk dilakukan di luar area kampus, atau di luar jam operasional kampus, dan/atau untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, harus dilengkapi dengan persetujuan kepala/ketua program studi. Permohonan izin mengenai rencana pertemuan dilakukan secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik dengan memuat informasi:

- a. nama dan nomor kontak peserta pertemuan;
- b. tempat;
- c. waktu;
- d. durasi; dan
- e. tujuan pertemuan.

BAB IV

PENANGANAN KEKERASAN

SEKSUAL DI PERGURUAN

TINGGI

4.1 Penanganan Kekerasan Seksual

Berdasarkan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi BAB III pasal 10 menjelaskan bahwa jika perguruan tinggi menerima laporan kekerasan seksual maka Langkah penanganan yang akan dilaksanakan terdiri dari pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif dan pemulihan korban yang diuraikan sebagai berikut :

A. Pendampingan

1. Konseling oleh konselor, psikolog, atau psikiater yang ditunjuk oleh kampus menangani kasus kekerasan seksual;
2. Layanan kesehatan oleh tenaga Kesehatan untuk pemulihan traumatis yang diderita korban; Pendampingan diberikan kepada

Korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus

3. Bantuan hukum oleh advokat atau pengacara yang ditunjuk oleh perguruan tinggi;
4. Advokasi oleh pendamping yang dipercayai Korban atau saksi;
5. Untuk korban penyandang disabilitas diberikan pendampingan secara khusus;
6. Pendampingan diberikan kepada Korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus. Kegiatan pendampingan diberikan sejak satgas Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua menerima laporan dugaan kekerasan seksual dari Korban, saksi, atau pendamping, dalam bentuk sebagai berikut :

B. Perlindungan

Perlindungan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua diberikan kepada Korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua memiliki kewajiban melindungi hak semua civitas akademika dan Mahasiswa yang menjadi korban kekerasan seksual dan mengutamakan perlindungan tersebut daripada keinginan untuk

Kerahasiaan. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua mempertimbangkan juga perlindungan atas keselamatan orang-orang yang terlibat dalam masalah ini baik korban maupun para saksi. Keselamatan dan perlindungan identitas pengaju aduan adalah prioritas utama dalam situasi apa pun dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Perlindungan yang dilakukan sesuai dengan BAB III Pasal 12 Permendikbud No. 30 Tahun 2021 diantaranya sebagai berikut :

- Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa;
- Jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- Jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
- Perlindungan atas kerahasiaan identitas;
- Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
- Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan
- Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;

- Perlindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana;
- Gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan;
- Penyediaan rumah aman; dan/atau
- Pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

C. Pengenaan Sanksi Administratif

Pengenaan sanksi administratif Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua diberikan kepada pelaku yang terbukti melakukan kekerasan seksual kepada korban. Sanksi administratif yang diberlakukan di Politeknik Unggulan Kalimantan berkenaan dengan kekerasan seksual yaitu mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 yaitu :

Kategori	Jenis Sanksi		
	Ringan	Sedang	Berat
Mahasiswa	a. Teguran tertulis b. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis di	a. Penundaan mengikuti perkuliahan (skors)	Pemberhentian tetap sesuai ketentuan yang berlaku

	internal perguruan tinggi.	b. Pencaburan beasiswa atau, c. Pengurangan hak lain	
Pendidik dan Tenaga Kependidikan	a. Teguran tertulis b. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis di internal perguruan tinggi	Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan	Pemberhentian tetap sesuai ketentuan yang berlaku
Warga kampus	a. Teguran tertulis b. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis di internal	Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan	Pemberhentian tetap sesuai ketentuan yang berlaku

	perguruan tinggi		
--	---------------------	--	--

D. Pemulihan Korban

Pemulihan terhadap korban kekerasan seksual di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua sesuai dengan derajat keparahan dan tingkat traumatis yang dialami oleh korban. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua melalui satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berkoordinasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak diantaranya dokter dan tenaga Kesehatan, konselor, biro psikologi, tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam rangka menyelesaikan permasalahan korban kekerasan seksual. Bentuk dukungan pemulihan korban diantaranya :

1. Tindakan medis
2. Terapi fisik
3. Terapi psikologis
4. Bimbingan sosial dan rohani

Selama proses pemulihan korban, Pimpinan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua tidak menghitung masa pemulihan sebagai cuti kuliah dan kerja. Untuk mahasiswa yang menjadi korban, bimbingan akademik dan perkuliahan menjadi tanggung jawab perguruan tinggi

